

KEADILAN PELAYANAN KESEHATAN DI PAPUA PERSPEKTIF

MAQĀŞID SYARĪ'AH

**(Studi Atas Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Otonomi Khusus Provinsi Papua)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

FIFI NURCAHYATI, S.H.

21203011083

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

196502101993032001

**MAGISTER ILMU SYARĪ'AH
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

This research is in the framework of analyzing Article 59 paragraph (3) of Law Number 2 of 2021 which has not fully fulfilled the sense of justice for the community with the phrase "with the lowest burden on society". The presence of this phrase is irrelevant, which was then submitted for Judicial Review to the Constitutional Court Number 47/PUU-XIX/2021 because it is considered contrary to Article 28H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Article 59 paragraph (3) does not pay attention to community groups and equates all people in the same condition, whether they are less capable, quite capable or more capable, they are still charged even though they are low. This has led to legal interpretation and injustice in providing health services. This research looks at whether Article 59 paragraph (3) fulfills the principle of legal justice and how Article 59 paragraph (3) is seen from the perspective of *maqāshid syarī'ah*.

This type of research is library research. This research is descriptive analysis. The approach in this research uses a juridical-normative approach. The data in this research is strengthened by qualitative research using deductive and analytical methods.

The results show that first, Article 59 Paragraph (3) of Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua Province does not fully fulfill the value of justice, namely proportionality. The phrase "with the lowest community burden" equates community groups with the same conditions. This does not reflect proportionality and justice considering that the economic conditions of the Papuan people are not the same. Therefore, the treatment of rights fulfillment is also different. And an important point in making regulations must pay attention to legal hermeneutics as a method of interpretation or art to interpret legal texts. Second, in the *maqāshid* perspective, Article 59 paragraph (3) is not in line with the values contained in *maqāshid syarī'ah*, namely the benefit of *darūriyyah* to uphold the benefits of both religion and the world, especially in terms of guarding or protecting the soul (*hifz al-nafs*). The meaning of balance in *maqāshid syarī'ah* is not equality without limitation but rather giving full opportunity as long as it does not conflict with the purpose of the benefit itself. Thus, the provisions of Article 59 paragraph (3) in the phrase above have not fully provided a sense of justice for the community as the goal of *maqāshid syarī'ah*, namely the benefit of the people.

Keywords: Special Autonomy, Justice, *Maqāshid Syarī'ah*

ABSTRAK

Penelitian ini dalam kerangka menganalisa Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan adanya frasa “dengan beban masyarakat serendah-rendahnya”. Hadirnya frasa tersebut jadi tidak relevan yang kemudian diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Dalam Pasal 59 ayat (3) tidak memperhatikan kelompok masyarakat dan menyamakan semua masyarakat dalam kondisi yang sama, apakah kurang mampu, cukup mampu atau berkemampuan lebih tetap dikenakan biaya meskipun rendah. Hal tersebut justru menimbulkan penafsiran hukum dan ketidakadilan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penelitian ini meneliti apakah Pasal 59 ayat (3) memenuhi prinsip keadilan hukum serta bagaimana Pasal 59 ayat (3) dilihat dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data dalam penelitian ini diperkuat dengan penelitian kualitatif menggunakan metode deduktif dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua tidak sepenuhnya memenuhi nilai keadilan yaitu proporsional. Frasa “dengan beban masyarakat serendah-rendahnya” menyamakan kelompok masyarakat dengan kondisi yang sama. Hal ini tidak mencerminkan proporsional dan keadilan mengingat kondisi perekonomian masyarakat Papua tidaklah sama. Oleh karena itu perlakuan pemenuhan hak juga berbeda. Serta point penting dalam membuat peraturan harus memperhatikan hermeneutika hukum sebagai metode interpretasi atau seni untuk menafsirkan teks hukum. *Kedua*, dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Pasal 59 ayat (3) tidak sejalan dengan nilai yang terkandung dalam *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu kemaslahatan *darūriyyah* untuk menegakkan kemaslahatan baik agama maupun dunia terkhusus dalam hal penjagaan ataupun perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Makna keseimbangan dalam *Maqāṣid Syarī'ah* bukanlah persamaan tanpa batasan melainkan pemberian kesempatan sepenuhnya selama tidak bertentangan dengan tujuan dari kemaslahatan itu sendiri. Dengan demikian ketentuan Pasal 59 ayat (3) dalam frasa di atas belum sepenuhnya memberikan rasa adil bagi masyarakat sebagaimana tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu kemaslahatan umat.

Kata kunci: Otonomi Khusus, Keadilan, *Maqāṣid Syarī'ah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Fifi Nurcahyati, S.H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fifi Nurcahyati, S.H
NIM : 21203011083
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Judul : KEADILAN PELAYANAN KESEHATAN DI PAPUA PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH (Studi Atas Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 27 Maret 2023
Pembimbing,

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196502101993032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-566/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : Keadilan Pelayanan Kesehatan di Papua Prespektif Maqashid Syariah (Studi Atas Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIFI NURCAHYATI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011083
Telah ditujikan pada : Jumat, 19 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 646ca3bbd496




Penguji II
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 646c3f0255ac8



Penguji III
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 646c375eda670



Yogyakarta, 19 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64742757a6553

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fifi Nurcahyati, S.H
NIM : 21203011083
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagialisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Saya yang menyatakan,




Fifi Nurcahyati, S.H
NIM. 21203011083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Tekun, Sabar, Ikhlas dan Syukur

(Fifi Nurcahyati)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

1. Alhamdulillah sujud syukurku kupersembahkan kepada Mu Ya Allah, Tuhan yang Maha Ra'uf. Atas takdir Mu, saya bisa menyelesaikan bagian dari tanggungjawab kepada kedua pembuka pintu surga (orangtua) melalui limpahan kasih sayang dan do'anya. Semoga hal ini menjadi satu langkah awal untuk meraih cita-cita dimasa depan yang telah menjadi bagian terbesar dalam do'a ku.
2. Kedua Orang Tuaku Bapak dan Ibuk
3. Kakak Aditya Abdi Pangestu.
4. Adik Rizki Luqman Aditya.
5. Almamater Tercintaku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Ẓal</i>	Ẓ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em

ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

C. *Tā' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب Ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*

D. Vokal pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

- Fathah + alif ditulis *ā*
 إستحسان ditulis *Istih}sān*
- Fath}ah} + ya'mati ditulis *ā*
 أنثى ditulis *Uns'ā*
- Kasrah + yā'mati ditulis *ī*
 العلواني ditulis *al-'Ālwānī*
- D}ammah + wāwu mati ditulis *u>*
 علوم ditulis *'Ulu>m*

F. Vokal Rangkap

- Fath}ah} + ya'mati ditulis Ai
 غيرهم ditulis Gairihim
- Fath}ah} + wawu mati ditulis au
 قول ditulis Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين • وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين • أما بعد

Atas rahmat Allah SWT dan seluruh pihak yang membantu dan mendo'akan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas tesis yang berjudul “**KEADILAN PELAYANAN KESEHATAN DI PAPUA PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ’AH (Studi Atas Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua)**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S-2) pada program Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung, materiil ataupun non-materiil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

4. Dosen Penasehat Akademik Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. Terimakasih untuk arahan dan bimbingannya dalam mengawal dari masuk sampai sekarang.
5. Dosen Pembimbing Tesis Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Terimakasih telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan umur bapak beserta keluarga. Aamiin.
6. Penguji Tesis Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. dan Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penyusun untuk dapat menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Semoga bapak dalam keadaan sehat.
7. Mamahku di Jogja Dr. Lindra Darnela beserta keluarga. Mam, terimakasih teruntuk semangat, kasih sayang, motivasi, nasehat dan do'anya yang selalu diberikan untuk saya, tiada lain yang dapat saya balaskan selain berharap Allah memberikan kesehatan, keselamatan, rizki yang barokah untuk mama sekeluarga. Aamiin.
8. Seluruh Dosen di Magister Ilmu Syariah/ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
9. Seluruh keluarga besar Kemahasiswaan PAU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Pak Boy, Pak Irul, Pak Nur, Pak Karman, Pak Mursi, Pak Jarwadi, Bu Marni, Bu Siti, Bu Erly, mb Nabila, mb Arin yang telah

memberikan ilmu dan pengalaman dalam kerjaan selama ini. Semoga bapak dan ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat Aamiin.

10. Untuk kakek dan nenek di Jogja yang sudah merawat, menjaga dan membesarkan sampai tumbuh dewasa. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan. Terimakasih atas kasih sayang dan cintanya.
11. Teruntuk Mamah dan Abah di Tegal. Terimakasih telah memberikan do'a dan restunya, kasih sayang dan cintanya untuk kami. Semoga mamah dan abah diberikan kesehatan selalu, diberikan kemudahan rizki hingga saatnya nanti kita semua bisa berkumpul bersama. Aamiin.
12. Teruntuk calon suamiku A.K. Terimakasih atas waktu, kesempatan, kesabaran, kasih sayang, doa, cinta dan nasehat yang diberikan untuk dapat berjuang bersama menyelesaikan visi misi dalam hidup. Semoga Allah segera menyatukan dalam takdir agar menjadi ladang pahala kami dalam linih sisa usia di bumi. Aamiin.
13. Kakak Aditya Abdi Pangestu yang selalu memotivasi penyusun dalam menyelesaikan tesis ini dan Mbak Atika Nur Annisa yang selalu menjadi motivasi dan memberikan nasehat untuk bisa mewujudkan langkah baru dengan semangat dan impian baru.
14. Adek tercinta Rizki Luqman Aditya, saudara ku Aliffia Dea Saputri dan Hafidz Yusuf Saputra yang senantiasa menyemangati penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.

15. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penyusun baik di SD Negeri 1 Jonggrangan, Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kulon Progo, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo, Pondok Pesantren Miftakhul Ullum.
16. Sahabatku terbaikku Mutiah (beb mut) yang selalu bikin aku ceria hehe terimakasih untuk semuanya kebaikan, kesabaran juga keikhlasan selalu mendampingi dalam setiap perjalanan s2 ini.
17. Riska Nur safitri (ayang), Wisnu Alfarizi (mas al), dan Dwi Novita (beb wik) yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan, serta meluangkan waktu untuk kebersamaian penyusun dalam menyelesaikan tesis ini. Sehat dan bahagia selalu teruntuk kalian.
18. Sahabatku S-1 Zidni Ilma Nafia (zizi), Aulia Nur Rahma (aul), Halimah (dedek) dan Devi Rosiana (depi olala), Ainun Thahira Ramadhani (inun). Terimakasih telah memberikan support dan doanya meskipun kita sudah tidak satu wilayah. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan perlindungan, kesehatan untuk kita semua hingga esok saatnya kita bisa bertemu kembali. Aamiin.
19. Teman kosku mb beb Khoirunnisa, Mb Ifah, Diana, Mbak Ika, Mbak Hani, Dek Ratri, Dek Iga, Dek Iyak, Dek IIn, Dek Nafa dan Dek Aan yang juga memberikan semangat, doa dan nasehat untuk penyusun.
20. Teman-teman seperjuangan HTN Ilmu Syariah (Khoirul Ma'arif, Mb Natasya, om Idhar, Ms Rafis, Ms Jailai, Ms Effendi, Ms Mukhtar, Ms

Abdul yang semoga Allah memberikan jalan kemudahan bagi kita semua dalam menggapai cita-cita di masa depan. Aamiin.

21. Keluarga besar Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di jenjang Magister ini.
22. Keluarga Ilmu Syariah Kelas E (Ms Yusuf Rangkuti, Mb Saidah, Mb Latifatul, Mb Amalia, Ms Rokhmat, Ms Bobby, Ms Faisal, Ms Fahrurazi, Ms Rusdi, Khoirul Ma'arif)
23. Keluarga besar Ilmu Hukum (FSH) yang telah mengantarkan saya untuk bisa sampai pada jenjang Magister saat ini.
24. Terimakasih untuk seluruh pembaca tesis ini, semoga tulisan ini membawa manfaat bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya.

Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, apabila ada saran dan masukan yang membangun, tentu akan penyusun terima dengan senang hati demi tersempurnanya tesis ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Aamiin....

Yogyakarta, 23 Maret 2023

Penyusun,



Fifi Nurcahyati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: TINJAUAN TEORETIK KEADILAN DAN <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>.....	23
A. Keadilan Hukum.....	23
a) Konsep Keadilan Aristoteles.....	23
b) Konsep Keadilan John Rawls	24
c) Konsep Keadilan Hans Kelsen	27
d) Konsep Keadilan dalam Islam.....	29
B. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	34
a) Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	34
b) Tingkatan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	36

C.	Teori Tujuan Pembentukan Hukum	39
a)	Pengertian Hukum	39
b)	Tujuan Hukum.....	41
D.	Teori Kepastian Hukum	43
a)	Pengertian Kepastian Hukum	43
b)	Bentuk Penerapan Kepastian Hukum.....	44
BAB III:	TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN	
	KESEHATAN DI PAPUA	48
A.	Otonomi Khusus.....	48
a)	Pengertian Otonomi Khusus.....	48
b)	Sejarah Pemberian Otonomi Khusus Papua	51
c)	Nilai-nilai Dasar Otonomi Khusus Papua	53
d)	Garis-garis Besar Pokok Pikiran Otonomi Khusus Papua	54
e)	Bentuk Implementasi Pelayanan Kesehatan di Papua.....	55
B.	Pelayanan Kesehatan	56
a)	Peengertian Pelayanan Kesehatan	56
b)	Bentuk-bentuk Pelayanan Kesehatan	57
c)	Regulasi Terkait Pelayanan Kesehatan di Papua.....	57
C.	<i>Judicial Review</i> Terhadap Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Permohonan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua	58
D.	Kontruksi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021	65
E.	Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021	69
BAB IV:	ANALISIS TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN	
	PERSPEKTIF <i>MAQĀSĪD SYARĪ'AH</i>	70
A.	Tinjauan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terkait dengan pelayanan kesehatan apakah memenuhi prinsip keadilan hukum	70

B. Tinjauan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua Terkait Dengan Pelayanan Kesehatan Dilihat dari Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	92
BAB V: PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam upaya mempercepat pembangunan nasional mengeluarkan berbagai kebijakan baru salah satunya dengan hadirnya undang-undang otonomi khusus yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi khusus berarti menjalankan otonomi secara khas dan istimewa, yaitu hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kekhususan atau keistimewaan daerah dalam lingkup NKRI.¹

Hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam undang-undang tersebut mengatur beberapa hal diantaranya sosial, ekonomi, pemerintahan, pendidikan dan kesehatan. Dari sekian banyak aturan, terdapat pasal tentang kesehatan yang mengusik rasa keadilan masyarakat yaitu Pasal 59 ayat (3) berbunyi:

“Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan beban masyarakat serendah-rendahnya”.

¹ H. M Agus Santoso, *Menyikapi Tabir Otonomi Khusus di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 222.

Perbincangan Undang-Undang tersebut jadi tidak relevan dengan hadirnya beberapa substansi pada isi Pasal di Undang-Undang No 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menjadikan ketidakpuasan beberapa pihak kemudian diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon Timotius Murib, Yoel Luiz Mulait dan Debora Mote dengan risalah sidang perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 karena frasa “*dengan beban masyarakat serendah-rendahnya*” dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1)² dan Pasal 34 ayat (3)³ UUD 1945.

Dian Puji Nugroho Simatupang mengatakan dalam risalah sidang perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan khususnya pelayanan jasa yang didefinisikan sebagai jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara secara minimal, diantaranya adalah kesehatan yang dalam Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 2 Tahun 2018, pemerintah daerah dapat membebaskan biaya atau memberikan bantuan pemenuhannya.

Ketentuan tersebut menyatakan bagi masyarakat tertentu yang bersifat wajib justru dibebaskan dan bukan tetap dibebankan kepada mereka meskipun serendah-rendahnya. Kepada masyarakat dengan kriteria masyarakat tersebut dimanapun, termasuk di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, tidak dibebankan biaya tetapi

² Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

³ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

dibebaskan dan/atau dibantu dengan menganggarkannya dalam peraturan daerah tentang APBD.

Penggunaan frasa “*dengan beban masyarakat serendah-rendahnya*” menunjukkan masih ada biaya yang dibebankan kepada mereka yang seharusnya negara dan/atau daerah wajib membebaskan dan/atau memberikan bantuan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 59 ayat (3) tersebut tidak memperhatikan kelompok masyarakat tersebut dan menyamakan semua masyarakat dalam kondisi yang sama, apakah kurang mampu, cukup mampu atau berkemampuan lebih tetap dikenakan biaya meskipun rendah. Hal tersebut justru menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan kewajiban pelayanan minimal kepada warga masyarakat tersebut. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 59 ayat (3) tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional kelompok masyarakat yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara dan/atau daerah dalam menerima pelayanan minimal dalam kesehatan.

Dengan mencermati ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 59 ayat (3) tidak dimaknai secara konstitusional dan menimbulkan penafsiran isi pasal terkait tanggungjawab pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kajian terhadap otomoni Khusus Papua, terutama yang terkait dengan pelayanan kesehatan cenderung tidak memperhatikan *living law* sebagai hukum yang hidup di masyarakat. *Living law* yang berisi tentang norma dan nilai-nilai local

tersebut merupakan isyarat utama mendasari jaminan munculnya rasa keadilan masyarakat. Hal ini sekaligus menjelaskan terciptanya tujuan dari dibentuknya sebuah peraturan atau perundang-undangan. Atas dasar pemikiran di atas, penelitian ini merupakan upaya untuk menganalisis dan mengkritisi penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan dalam perspektif prinsip keadilan hukum, tujuan keadilan hukum dan *maqāṣid syarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, supaya bisa tercapai pemahaman yang sistematis, dan mencerminkan pembahasan serta memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan penyusunan, maka penyusun mengungkapkan permasalahan dalam Tesis ini sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terkait dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan telah memenuhi prinsip keadilan hukum?
2. Bagaimana pelayanan kesehatan di Papua dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisa ketentuan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terkait dengan

elayanan kesehatan dan pendidikan telah memenuhi prinsip keadilan hukum.

- b. Untuk menjelaskan dan menganalisa terkait pelayanan kesehatan di Papua dalam perspektif *maqāsid syari'ah*.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum islam, serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan semakin kompleksnya permasalahan yang muncul dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah yang berkenaan dengan pembuatan undang-undang. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum ataupun fakultas syari'ah serta pihak lain yang ingin mengetahuinya.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa kajian seputar otonomi khusus memang telah banyak dilakukan, baik melalui penelitian pustaka maupun empiris. Terdapat beberapa penelitian seputar otonomi khusus dari penelitian-penelitian terkait setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok. *Pertama*, terkait dampak dan kebijakan otonomi khusus Papua dalam pembangunan di bidang kesehatan. *Kedua*, terkait pengelolaan dana otonomi khusus Papua. *Ketiga*, terkait otonomi khusus

Papua dalam kerangka NKRI. *Keempat*, terkait pengaturan otonomi khusus di Indonesia. *Kelima*, terkait penerapan *Maqāṣid Syari'ah* dalam hal pengelolaan dana otonomi khusus, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai penelitian kelompok pertama terkait dampak dan kebijakan otonomi khusus Papua dalam pembangunan di bidang kesehatan. Penelitian Andarias Kadam⁴ dan penelitian Sadam Abdullah⁵ yang mengkaji kebijakan otonomi khusus Papua apakah mampu meningkatkan pembangunan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Hasil kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya otonomi khusus Papua dalam sektor pendidikan dan kesehatan masih dapat dikatakan belum sempurna. Hal tersebut di lihat dari beberapa data dalam fasilitas pendidikan yang masih tergolong rendah. Selain itu, angka kematian yang dialami oleh ibu dan anak masih tergolong tinggi. Hal tersebut didasari bahwa adanya rasio tenaga kesehatan yang masih rendah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan otonomi khusus Papua terkhusus dalam bidang pendidikan dan kesehatan belum maksimal.

Penelitian kelompok selanjutnya terkait pengelolaan dana otonomi khusus Papua. Penelitian Tri Ani Douw⁶ yang mengkaji pengelolaan dana otonomi khusus

⁴ Andarias Kadam, "Analisis kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Terhadap Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan di kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat," *Tesis* Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang (2020).

⁵Sadam Abdullah, "Dampak Otonomi Khusus Terhadap Pembangunan Daerah Di Bidang Kesehatan (Studi Penelitian di Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2013)," *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (2015).

⁶ Tri Ani Douw, "Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik (Good Financial Governance) (Studi Kasus Dana

Provinsi Papua berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Sedangkan penelitian Anselmus Yappen⁷ yang mengkaji terkait pengelolaan dana otonomi khusus Kampung Werur yang dilihat berdasarkan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana tersebut. Pada dasarnya kedua penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu terkait dengan pengalokasian dana wilayah otonomi khusus bagi masyarakat agar dapat hidup layak dan menerima akses pendidikan serta kesehatan dari pemerintah secara adil.

Mengenai penelitian kelompok selanjutnya terkait otonomi khusus Papua dalam kerangka NKRI. Penelitian Yosep David Soumokil⁸ terkait kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua apakah tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Sedangkan penelitian Altianua Uamang, Cakti Indra Gunawan dan Cahyo Sasmito⁹ mendeskripsikan implementasi otonomi khusus Papua melalui pengelolaan dana desa dan memajukan pembangunan. Hasil kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan dalam pengelolaan dana dan juga

Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016),” *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2018).

⁷ Anselmus Yapen, “Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dalam Pembangunan Kampung Werur Distrik Bikar kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kampung Werur Distrik Bikar,” *Tesis* Program Magister Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta (2019).

⁸Yosep David Soumokil, “Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Ditinjau Dari Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2012).

⁹ Altianua Uamang, Cakti Indra Gunawan dan Cahyo Sasmito, “Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah NKRI Di Pemerintah Kabupaten Nimika (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017), *Jurnal Reformasi Universitas Tribhuwana Tungadewi*, Vol. 8, No. 1, 2018.

pembangunan di Papua menunjukkan lemahnya pada kelembagaan, partisipasi masyarakat serta belum efektif. Hal tersebut terlihat dari pengelolaan dana yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan program daerah. Namun terkait pemberian otonomi khusus Papua tidak bertentangan dengan prinsip NKRI karena kedaulatan tetap harus mendapatkan kontrol dari Pemerintah Pusat.

Mengenai penelitian kelompok selanjutnya terkait pengaturan otonomi khusus di Indonesia. Penelitian Hesti Alvionita¹⁰ dan penelitian Muridan S. Widjojo dan Aisah Putri Budiatri¹¹ terkait pengaturan dalam pemberian otonomi khusus di Indonesia. Kedua penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama, bahwasanya adanya pemberian otonomi khusus untuk Papua khususnya dilingkup politik, sosial dan ekonomi belum mampu untuk meredam konflik tersebut. Hal ini terlihat bahwa Pemerintah Daerah khususnya gagal dalam mengalihkan isu politik menjadi isu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, UU otonomi khusus Papua bukan menjadi penengah dalam konflik, melainkan menjadi bagian dari konflik yang harus segera diselesaikan. Selain itu, dalam pemberian otonomi khusus di Indonesia tentu melihat aspek sejarah, memenuhi kriteria untuk daerah tersebut menjalankan pemerintahan di daerahnya.

Mengenai penelitian kelompok selanjutnya terkait penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam hal pengelolaan dana otonomi khusus, pemberdayaan ekonomi

¹⁰ Hesti Alvionita, "Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom Di Indonesia," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2014)

¹¹ Muridan S. Widjojo dan Aisah Putri Budiatri, "UU Otonomi Khusus Bagi Papua: Masalah Legitimasi Dan Kemauan Politik," *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 9 No. 1, 2012.

masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Ikbal Ramzani dkk¹², Muhammad Farhan Hari Hudiawan¹³, Efriza Pahlevi Wulandari dkk.¹⁴ Ketiga penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya menurut penelitian Ikbal yaitu penggunaan anggaran dana otonomi khusus belum sepenuhnya mendominasi terkait dengan perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan dan perlindungan lingkungan hidup yang menjadi tujuan utama penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam hal kesehatan dll. Sedangkan penelitian Farhan dalam mewujudkan *maqāṣid syarī'ah* dalam hal kesejahteraan masyarakat harus bisa menyeimbangkan antara agama, hati, akal, harta dan keturunan dalam kehidupan sosial terkhusus penjagaan agama yang menjadi pondasi dalam penjagaan jiwa sehingga dapat terpenuhinya pola hidup sehat salah satunya dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai untuk masyarakat. Sedangkan penelitian Efriza mengatakan bahwa harapan adanya *maqāṣid syarī'ah* tidak lain hanya untuk menanamkan kesejahteraan dunia dan akhirat, kesejahteraan yang dimaksud yaitu untuk meningkatkan pendapatan setiap warga sehingga terpenuhinya kebutuhan setiap individu sedangkan hubungan kesejahteraan dengan hati yaitu kebutuhan rohani dengan Allah.

¹² Ikbal Ramzani, Muhammad Yasir Yusuf, Hafas Furqani, Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Aceh (Ditinjau dari Maqāṣid Syarī'ah, *Artikel Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.

¹³ Muhammad Farhan Hari Hudiawan, Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang), *Artikel Universitas Brawijaya*.

¹⁴ Implementasi Maqāṣid Syarī'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Implementasi of Sharia Maqāṣid in Community Economic Empowerment), *Jurnal of Sharia and Economic law* Vol. 2, No. 1, 2022.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang telah penyusun uraikan di atas berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus pada objek penelitian yaitu pembahasan ketentuan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan pelayanan kesehatan apakah telah memenuhi prinsip keadilan hukum serta bagaimana pelayanan kesehatan di Papua tersebut dilihat dalam perspektif *maqāṣid syari'ah*.

E. Kerangka Teoretik

Untuk mempertajam analisis yang akan dilakukan penyusun, maka diperlukan sebuah kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan mempertajam analisis yang berkaitan dengan objek yang akan penyusun teliti. Oleh karena itu, dengan adanya kerangka teori maka penyusun akan lebih mudah dan terarah dalam mengembangkan analisis terhadap kajian-kajian hukum. Berikut teori-teori yang digunakan penyusun dalam melakukan analisis penelitian.

1. Teori Keadilan

Konsep keadilan banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Selain itu, John Rawls mengatakan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Namun menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Adil hakekatnya

bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.¹⁵ Hal ini didasarkan pada asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).¹⁶ Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat,¹⁷ yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.¹⁸

Dalam tataran kehidupan, prinsip keadilan harus memiliki sikap saling mengasihi, tolong menolong penuh rasa persaudaraan dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi baik dalam waktu senang ataupun susah. Hal tersebut dapat terwujud pertama, melalui tugas dan kewajiban negara dalam merealisasikan serta mengimplementasikan prinsip jaminan sosial. Kedua, adanya ketentuan dan bayasan positif yang diterapkan terhadap kepemilikan personal demi mewujudkan kemaslahatan umum. Ketiga, membantu dan menjamin kehidupan masyarakat miskin.¹⁹

¹⁵ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Tazkia: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI, No.1, Januari-Juni 2017, hlm. 18.

¹⁶ Husin Anang Kabalmay, "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum (Suatu Kajian Filsafat)," *Jurnal Tahkim*, Vol. VI, No. 1, Februari 2010, hlm. 23.

¹⁷ A Salman Maggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.II, No. 2, Desember, 2014, hlm. 185.

¹⁸ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 134.

¹⁹ Sahmiar Pulungan, *Asas-Asas Keadilan Sosial dalam Islam*, *Jurnal Pedagogi Medan* Vol.2 No.4, 2015, hlm. 232-238.

Murtadha Muthahhari sebagai salah satu tokoh muslim mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam dua hal. Pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.²⁰

Dalam Islam keadilan ditegakkan atas tiga asas; kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat.²¹ Hak memiliki dalam kehidupan sosial Islam harus tunduk kepada kemaslahatan umat dan masyarakat. Islam memberikan pengakuan sepenuhnya atas hak individu. Pemberian hak milik ini Islam memiliki tujuan utama yaitu memperkenankan serta memberi jalan agar bakat-bakat yang dimiliki oleh setiap manusia menurut masing-masing dalam suatu bidang pekerjaan itu dapat berkembang dengan baik.

Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya beraskan sistem sosial yang saling berkonflik.²² Dalam menegakkan keadilan

²⁰ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 60-63.

²¹ Sayyid Quthb, *Pendekatan Islam Terhadap Masalah Keadilan Sosial* (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 148.

²² Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan* (Malaysia: Univesiti Teknologi Malaysia, 2003), hlm. 116.

dalam Islam maka harus mengandung dua unsur yaitu kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna.²³

Sedangkan adil dalam *Al-Qur'an* mengandung empat pembahasan:²⁴

- a. Persamaan kompensasi
- b. Persamaan hukum
- c. Moderat
- d. Proporsional

Dalam menegakkan nilai keadilan, Al-Maududi menjelaskan bahwa keadilan memiliki asas yaitu:

- a. Kebebasan jiwa yang mutlak
- b. Persamaan manusia sebagai makhluk yang sempurna
- c. Jaminan sosial yang kuat.²⁵

Oleh karena itu konsep keadilan sosial harus terdiri dari:

- b. Pemenuhan hak seseorang
- c. Keadilan harus menyangkut prosedur
- d. Adanya reward dan punishment (hukuman)
- e. Sikap sosial
- f. Pemberdayaan kaum yang lemah, tertindas dan tertinggal
- g. Pembagian pendapatan dan kesejahteraan secara merata²⁶

Keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan suatu negara untuk menghendaki setiap warganya berkedudukan sama di depan hukum. Dengan demikian, peraturan terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun dikatakan memiliki

²³ Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 34.

²⁴ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 64.

²⁵ Abu A'la al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam* (Bandung: al Ma'arif, 1983), hlm. 141.

²⁶ Azyurmardi Azra, *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* (Jakarta: Mizan, t.t), hlm. xxxiv.

tujuan keadilan apabila peraturan itu diatur dalam undang-undang untuk menjamin keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat secara umum terutama dalam pembiayaan jaminan kesehatan.

2. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Menurut al-Gazali sebagaimana dikutip oleh Moh. Mukri dapat dikatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dapat membuat hukum Islam lebih flexibel.²⁷ Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang *maqāṣid syarī'ah* harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat Islam diterapkan. Jadi, bahwasannya yang harus digaris bawahi ialah *maqāṣid syarī'ah* bermuara pada kemaslahatan. *Syarī'ah* diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqāṣidnya* agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.²⁸

Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Disamping itu juga, hukum diturunkan untuk kepentingan umat manusia, tanpa adanya hukum maka manusia akan bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang lain Allah

²⁷ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), hlm. 3.

²⁸ Ika Yunia Fauzia, *Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), hlm. 43-46.

mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, setiap yang disyariatkan Allah Swt mengandung *maqāṣid* (tujuan-tujuan) diantaranya Penyucian jiwa agar setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan, tegaknya keadilan dalam masyarakat yang mencakup keadilan hukum dan muamalah, tercapainya masalah.

3. Teori Tujuan Pembentukan Hukum

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut: Aliran Etis, yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Efendi, Rusli, dkk menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan masyarakat yang berbentuk kaidah atau norma, artinya hukum itu sebagai aturan yang dapat melindungi masyarakat. Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan ini berarti bahwa hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan dengan demikian teori etis berat sebelah.²⁹

Aliran utilitis, yang menganggap bahwa dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga. Aliran yuridis formal, yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk kepastian hukum. Menurut Rusli Effendy sebagaimana dikutip Ali Achmad mengatakan bahwa kita harus menganut asas prioritas. Ini sesuai

²⁹ Effendi, Rusli, dkk, *Teori Hukum* (Ujung Pandang: Lepas, 1991), hlm. 80.

dengan pendapat Radbruch yaitu pertama-tama harus memprioritaskan keadilan baru kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Sedangkan menurut Achmad Ali mengatakan bahwa persoalan hukum dapat dikaji dalam tiga sudut pandang yaitu sudut ilmu hukum normatif, sudut falsafah hukum, dan sudut pandang sosiologi hukum.³⁰

4. Teori Kepastian Hukum

Dalam teori kepastian hukum, setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Terhadap hukum yang bersifat tidak jelas perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut.³¹ Menurut John Austin sebagaimana dikutip Willy Riawan Tjandra menyatakan bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Dengan kata lain adalah undang-undang.³² Artinya, karena hukum *out otonom*

³⁰ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis* (Chandra Pratama, 1996) hlm. 90.

³¹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 292.

³² Willy Riawan Tjandra, "Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi khusus, November, 2011, hlm. 77.

sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.³³

Kepastian Hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Ali Achmad bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus selalu ditaati, sehingga berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁴

Dengan demikian, peraturan terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dikatakan memiliki asas kepastian hukum apabila peraturan itu diatur dalam undang-undang untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban masyarakat secara umum terutama dalam pembiayaan jaminan kesehatan dan pendidikan secara merata.

F. Metode Penelitian

³³ Ramlan, "Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 11.

³⁴ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta obyektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.³⁵ Adapun metode yang akan digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data penelitian. Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yakni metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.³⁶ Penelitian ini melakukan kajian terhadap data pustaka terkait dengan pelayanan kesehatan apakah telah memenuhi prinsip keadilan hukum, serta penyusun melihat pelayanan kesehatan di Papua dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah *deskriptif, analisis* yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.³⁷ Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan melalui risalah sidang nomor 47/PUU-

³⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997), hlm. 7.

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

³⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granat, 2004), hlm. 128.

XIX/2021 kemudian menganalisis dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 serta teori yang dikemukakan oleh penyusun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Yuridis adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.³⁸ Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memandang keadilan hukum Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran islam berupa *Al-Qur'ān* dan *As-Sunnah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka melalui penelusuran berbagai *literature review* yang setema dengan penelitian penyusun. Adapun sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber hukum yang digunakan penyusun yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan risalah

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

sidang nomor 47/PUU-XIX/2021, buku-buku tentang *maqāṣid syarī'ah* serta *al-Qur'ān* dan Al-Hadits.

b. Sumber Sekunder

Sumber hukum yang mendukung sumber hukum primer yaitu berbagai literatur yang relevan dengan tema kajian penelitian ini baik berupa buku, jurnal, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian penyusun.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁹ Analisis data dalam penyusunan tesis ini adalah *penelitian kualitatif dengan metode deduktif dan analisis*. Metode deduktif yaitu cara berpikir yang berlandaskan pada teori-teori umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus,⁴⁰ dengan menguraikan secara deskriptif salah satunya pasal yang diujikan yaitu Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yaitu dengan cara menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang kemudian dapat dianalisis untuk menghasilkan data yang bersifat khusus. Data tersebut berupa risalah sidang nomor 47/PUU-XIX/2021 sebagai landasan dalam melakukan *judicial review* ke

³⁹ *Ibid.*, hlm. 61.

⁴⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 60.

Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya penyusun melakukan analisis yang diperoleh berdasarkan teori-teori yang digunakan penyusun dalam tesis ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan memahami kajian dalam penelitian ini secara sistematis, maka penyusun menetapkan sistematika penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi atas beberapa sub-sub bab yang ada di dalamnya. Adapun secara rinci sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kerangka teoretik, di mana bab ini akan dijelaskan tentang penjelasan teori keadilan hukum, penjelasan teori *maqāṣid syarī'ah*, penjelasan teori tujuan pembentukan hukum, penjelasan teori kepastian hukum.

Bab ketiga, berisi tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, data yang telah diperoleh dari hasil risalah sidang nomor 47/PUU-XIX/2021 sebagai landasan dalam melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui sudut pandang pendapat tokoh dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis dari risalah sidang nomor 47/PUU-XIX/2021 terkait keadilan sosial dalam islam memandang prinsip keadilan hukum dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi

Papua dengan menggunakan teori-teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini.

Bab kelima, berisi penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, berisi saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kritikan bagi penyusun dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Prinsip-prinsip keadilan terhadap Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua tidak sepenuhnya memenuhi nilai keadilan salah satunya proporsional. Adil hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adanya frasa “dengan beban masyarakat serendah-rendahnya” tidak memperhatikan kelompok masyarakat dan menyamakan kelompok masyarakat dengan kondisi yang sama. Sangat jelas hal tersebut tidak mencerminkan proporsional dari nilai keadilan mengingat bahwa kondisi perekonomian masyarakat Papua tidaklah sama yang kemungkinan berpotensi menimbulkan kerugian disalah satu pihak dan memberikan keuntungan dipihak lain.

Hal ini terlihat tidak dipenuhinya asas keadilan hukum terkait persamaan dalam pembebanan yang sama perihal pembiayaan dan sebaliknya memberikan beban tertentu bagi setiap golongan masyarakat tertentu di Papua. Oleh karena itu, substansi Pasal 59 ayat (3) haruslah diperbaiki agar tidak menimbulkan multitafsir. Hal itulah yang menjadi point penting dalam membuat peraturan harus memperhatikan hermeneutika hukum sebagai metode interpretasi atau seni untuk menafsirkan teks hukum. Selain itu dalam menafsirkan sebuah hukum harus memenuhi *subtilitas intelegendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi*

(ketepatan penjabaran), dan *subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan. Harapannya atas perbaikan norma tersebut dapat diterapkan dan diterima oleh kalangan masyarakat secara umum terkhusus untuk mendapatkan keadilan hukum dalam beban yang harusnya menjadi hak masyarakat Papua dalam pembiayaan kesehatan sesuai dengan kemampuan golongan masyarakat tersebut.

Kedua, Pasal 59 ayat (3) tentu tidak sejalan dengan nilai yang terkandung dalam *maqāṣid syarī'ah* yaitu kemaslahatan *darūriyyah* untuk menegakkan kemaslahatan baik agama maupun dunia terkhusus dalam hal penjagaan ataupun perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Islam menganut asas bahwa tugas dan kewajiban negara dalam merealisasikan dan mengimplementasikan prinsip jaminan sosial yang seharusnya Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun tercover di dalamnya namun realitanya justru sebaliknya. Seharusnya sebuah negara bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Negara berkewajiban menyediakan akses-akses mendapatkan penghidupan yang legal bagi semua rakyat. Negara juga memiliki kewenangan dalam membantu masyarakat kurang mampu, sebab negara bertanggungjawab terhadap kemaslahatan masyarakatnya.

Oleh sebab itu, makna keseimbangan dalam *maqāṣid syarī'ah* bukanlah persamaan tanpa batasan melainkan pemberian kesempatan sepenuhnya selama tidak bertentangan dengan tujuan dari kemaslahatan itu sendiri. Sedangkan Pasal 59 ayat (3) dalam frasa dengan beban masyarakat yang serendah-rendahnya dianggap menyamaratakan golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah dalam hal pembiayaan kesehatan, hal itu tentu belum sepenuhnya memberikan rasa yang adil bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat

mempunyai kondisi perekonomian yang berbeda-beda. Oleh karenanya, menurut penyusun Pasal 59 ayat (3) belum bisa dikatakan mencapai sebuah kemaslahatan sebagaimana tujuan *maqāṣid syarī'ah*.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penyusun berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para hakim Mahkamah Konstitusi agar mempertimbangkan substansi pada Pasal 59 ayat (3) serta Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua tersebut dan dapat dijadikan kajian hukum yang mendalam.
2. Bagi para hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih hati-hati dalam memutuskan suatu tindakan hukum agar tidak terjadi banyak penafsiran dalam putusan nantinya.
3. Bagi DPR dalam membuat sebuah substansi Undang-Undang harus jelas dan tidak menimbulkan banyak multitafsir dikalangan masyarakat.
4. Bagi masyarakat harapannya menjadi masyarakat yang sadar hukum, oleh karena itu dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat dapat memberikan peluang atas jaminan hak-hak yang semestinya perlu ditegakkan atas dikeluarkannya suatu peraturan yang itu tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-syifa', 1998.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granat, 2004.

Achmad, Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al Maududi, Abu A'la, *Prinsip-Prinsip Islam*, Bandung: Al Maarif, 1983.

Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Anshoriy, M. Nasruddin, *Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Arifin, Syamsul dkk, *Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan*, Banjarmasin: Pustaka Benua, 2016.

Assaba'i, Musthafa, *Kehidupan Sosial Menurut Islam: Tuntutan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV Diponegoro, 1993.

A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta : Pustaka Prgresif, 1984.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Busyro, *Maqashid Al- Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.

Chapra, Umar, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Effendy, Rusli, dkk, *Teori Hukum*, Lepas: Ujung Pandang, 1991.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: raja Grafindo, 2012.
- Esposito, John.L, *Islam Aktual*, Depok: Inisiasi Press, 2005.
- Fauzia, Ika Yunia,Riyadi, Abdul Kadir,*Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Asas-asas Hukum Islam: Teori dan Implikasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Hafidhuddin, Didin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Hijmans, I.H.Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Imarah, Muhammad, *Islam dan Keamanan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Ismanto, Kuart,*Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Jan, Tjia Siau, *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Bandung: Alumni, 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain,*Maqashid Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013).
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

- Joachim Friedrich, Carl, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nuansa Media, 2004.
- K. Lunis, Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kansil, Cst Christine, S.T. Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Manan, Bagir, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: AAI, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Mukri, Moh, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 2009.
- Nasruddin, *Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam*, Jakarta: Penerbit Republika, t.t.
- Paton, G.W, *A. Text Book of Jurisprudence*, Oxford: The Clarendon Press, 1951.
- Penyusun, Tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Quthb, Sayyid, *Keadian Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rais, Muhammad Dhiaduddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rusli, Effendi, *Teori Hukum*, Ujung Pandang: Lepas, 1991
- Santoso, H. M. Agus, *Menyikapi Tabir Otonomi Khusus di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Semule, Agus, *Otonomi Khusus Jalan Tengah Bagi Masalah Konflik Provinsi Papua*, Jayapura: Cendrawasi Press, 2007.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Suntana, Ija, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika: 2006.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021

Risalah Sidang Nomor 47/PUU-XIX/2021 Keterangan Ahli Pemohon (IV)

Risalah Sidang Nomor 47/PUU-XIX/2021 Keterangan Ahli Pemohon (VI)

4. Jurnal dan Thesis

Bahsoan, Agil, Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah “Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal : INOVASI*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011.

Fahmi, Mutiara, Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam, *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry*, Vol 2 No. 1, 2017.

Farhan Hari Hudiawan, Muhammad Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqāsid Syari'ah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang), *Artikel Universitas Brawijaya*.

Implementasi Maqāsid Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Implementasi of Sharia Maqāsid in Community Economic Empowerment), *Jurnal of Sharia and Economic law* Vol. 2, No. 1, 2022.

Kabalmay, Husin Anang, “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum (Suatu Kajian Filsafat)”, *Jurnal Tahkim*, Vol. VI, No. 1, Februari 2010.

L.A Hart dan W. Halverson, Teori Hukum, <https://tiarramon.wordpress.com>, 1981 diakses pada 2 Januari 2023 Pukul 12.39 WIB

Maggalutung, A Salman, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.II, No. 2, Desember, 2014.

Mohamad Faiz, Pan, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No.1, hlm. 135, 2009.

Ramzani, Ikbal, Muhammad Yasir Yusuf, Hafas Furqani, Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Aceh (Ditinjau dari Maqāsid Syari'ah, *Artikel Universitas Islam Negeri Ar- Raniry*.

Ramlan, “Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Rangkuti, Afifa, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Tazkia: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI, No.1, Januari-Juni 2017.

Rahman Taufiq, *Teori Keadilan Sosial Sayyid Quthb* diakses dari <http://insistnet.com/> pada 31 Januari 2023 Pukul 13.50 WIB

Tjandra, Willy Riawan, “Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi khusus, November, 2011.

Toruquddin, Moh, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur, *Jurnal Ulul Albab* Vol 14 No 2 Tahun 2013.

Toruquddin, Moh, Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.

5. Penelitian Hukum

Abdullah, Sadam, “Dampak Otonomi Khusus Terhadap Pembangunan Daerah Di Bidang Kesehatan (Studi Penelitian di Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2013),” *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.

Alvionita, Hesti, “Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom Di Indonesia,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014.

Douw, Tri Ani, “Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik (Good Financial Governance) (Studi Kasus Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016),” *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

Kadam, Andarias, “Analisis kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Terhadap Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan di kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat,” *Tesis* Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, 2020.

Soumokil, Yosep David, “Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Ditinjau Dari Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2012.

Uamang, Altianua, Cakti Indra Gunawan dan Cahyo Sasmito, “Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah NKRI Di Pemerintah Kabupaten Nimika (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017),” *Jurnal Reformasi Universitas Tribhuwana Tungadewi*, Vol. 8, No. 1, 2018.

Yapen, Anselmus, “Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dalam Pembangunan Kampung Werur Distrik Bikar kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat

(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kampung Werur Distrik Bikar,” *Tesis* Program Magister Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2019.

Widjojo, Muridan S.dan Budiatri, Aisah Putri, “UU Otonomi Khusus Bagi Papua: Masalah Legitimasi Dan Kemauan Politik,” *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 9 No. 1, 2012.

